

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat BEKASI

<u>SURAT PERINTAH</u>

Nomor: 800 / 4002 / Bapenda

Dasar : Surat Keputusan Bupati Nomor : 973/Kep.84-Bapenda/2017 tanggal 22

November 2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah

Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018.

Nama : Drs. H. JUHANDI, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : Terlampir;

NIP : Terlampir;

Jabatan : Terlampir;

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah Masa Pajak bulan

Januari 2018 s/d Januari 2019(Tahap 1).

Waktu Pelaksanaan : 10 hari kerja, terhitung sejak Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan

Pajak Daerah diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi objek pemeriksaan.

Biaya : APBD Tahun Anggaran 2018 Nomor : 915.4/Kep.721-Adm.Pemb/2017

Tanggal 22 November 2018.

Demikian Surat Perintah ini dibuat agar dilaksanakan dengan pemuh rasa tanggungjawab.

Diterapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 22 November 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BEKASI

Drs. H. JUHANDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196312061992031007

Tembusan: Disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Bekasi (Sebai Laporan)

2. Yth. Inspektorat Kabupaten Bekasi

3. Yth. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan



BADAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat BEKASI

<u>SURAT PERINTAH</u>

Nomor: 800 / 4002 / Bapenda

Dasar : Surat Keputusan Bupati Nomor : 973/Kep.84-Bapenda/2017 tanggal 22

November 2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah

Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018.

Nama : Drs. H. JUHANDI, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : Terlampir;

NIP : Terlampir;

Jabatan : Terlampir;

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah Masa Pajak bulan

Januari 2018 s/d Januari 2019(Tahap 1).

Waktu Pelaksanaan : 10 hari kerja, terhitung sejak Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan

Pajak Daerah diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi objek pemeriksaan.

Biaya : APBD Tahun Anggaran 2018 Nomor : 915.4/Kep.721-Adm.Pemb/2017

Tanggal 22 November 2018.

Demikian Surat Perintah ini dibuat agar dilaksanakan dengan pemuh rasa tanggungjawab.

Diterapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 22 November 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BEKASI

Drs. H. JUHANDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196312061992031007

Tembusan: Disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Bekasi (Sebai Laporan)

2. Yth. Inspektorat Kabupaten Bekasi

3. Yth. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan